

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merujuk pada kewenangan, kebebasan, atau keistimewaan yang dimiliki individu atau kelompok yang diakui dan dilindungi oleh hukum atau norma sosial. Hak memberikan individu atau kelompok kemampuan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang dianggap adil atau sah. Sedangkan Kepemilikan adalah istilah yang mengacu pada hak atau otoritas yang dimiliki seseorang atau organisasi atas suatu aset atau properti. Ini termasuk hak untuk menggunakan, mengontrol, menikmati keuntungan, dan menyingkirkannya, seperti menjual atau menyerahkannya. Banyak sistem hukum dan ekonomi bergantung pada kepemilikan, yang juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hak kepemilikan memberikan pemilik otoritas penuh atas properti atau objek tersebut, dan biasanya mencakup hak untuk menggunakan, hak untuk mengendalikan, hak untuk mendapatkan manfaat, dan hak untuk mengalihkan.

Kesepakatan merupakan kesepakatan yang dibuat secara lisan atau tertulis antara dua atau lebih pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini. Beberapa ciri perjanjian termasuk para pihak mencapai konsensus, menciptakan hubungan hukum antara masing-masing pihak, memberikan hak dan tanggung jawab yang harus

dipenuhi, bisa dibuat secara lisan atau tertulis, mengikat pihak yang menghasilkannya. Para pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain berdasarkan perjanjian untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, hal ini sangat penting.

Industri rumahan merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian keluarga. Salah satu bentuk industri rumahan yang berkembang pesat adalah industri konveksi, yang menghasilkan produk-produk tekstil seperti pakaian, kain, dan aksesoris. Di tengah proses produksi ini, sering kali dihasilkan kain sisa yang tidak terpakai, yang memerlukan pengelolaan khusus untuk menghindari pemborosan dan dampak lingkungan yang negatif.

Pengepul penjahit atau jahitan adalah individu atau entitas yang menerima jasa menjahit produk-produk jahitan yang biasanya masih berbentuk potongan kain dari seseorang pemilik kain untuk dijahit sesuai dengan apa yang diinginkan pemilik kain tersebut. Kain sisa merupakan potongan kain yang tersisa setelah adanya proses menjahit, potongan kain yang tersisa ini biasanya berupa potongan kain yang rusak, cacat, atau kain sisa yang dihasilkan akibat dari tidak sempurnanya pemotongan pada kain. Kain sisa ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan jika dikelola dengan baik. Salah satu solusi yang diterapkan oleh banyak industri rumahan adalah melibatkan pengepul kain sisa, yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kain sisa tersebut. Namun, hubungan antara produsen konveksi dan pengepul jahitan

sering kali memerlukan perjanjian jasa yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang berusaha mematuhi ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Industri rumah tangga di Indonesia, termasuk di Tulungagung, sangat penting bagi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi lokal. Industri jahit-menjahit adalah salah satu industri yang cukup berkembang. Sangat umum terjadi sisa kain atau potongan kain yang tidak digunakan selama proses produksi. Pengepul jahitan biasanya mengumpulkan kain sisa untuk dijual kembali atau digunakan sebagai bahan untuk produk lain. Industri rumah tangga Yuli Konveksi Botoran di Tulungagung adalah salah satu bisnis yang menerapkan praktik ini. praktik pengumpulan dan penjualan kain sisa memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan memberikan penghasilan tambahan. Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip syariah, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain, terutama pemilik asli kain.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa perjanjian kerja sama antara home industri Yuli Konveksi dan pengepul jahitan belum diatur secara jelas, khususnya mengenai status kepemilikan kain sisa. Hal ini menimbulkan kerancuan dan potensi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis hak atas kepemilikan kain

sisanya yang dikuasai pengepul jahitan dalam tinjauan hukum Islam dan KUHP dalam konteks home industri Yuli Konveksi.

Maksud dikuasai dalam penelitian ini menjadi fokus utama karena menunjukkan adanya tindakan pengambilan dan pengendalian terhadap kain sisa oleh pihak tertentu, yaitu pengepul jahitan. Penguasaan tidak selalu identik dengan kepemilikan. Seseorang dapat menguasai suatu barang tanpa menjadi pemilik sah atas barang tersebut. Dalam konteks ini, pengepul jahitan menguasai kain sisa secara fisik dan memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi, namun status hak kepemilikannya masih dapat diperdebatkan. Permasalahan muncul ketika tidak terdapat penjelasan yang tegas apakah penguasaan tersebut dilakukan atas dasar izin, kebiasaan, pemberian, atau justru tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik usaha konveksi.

Dalam fiqh muamalah, terdapat konsep ghasab yang berkaitan dengan penguasaan barang milik orang lain tanpa izin. Ghasab merupakan tindakan menguasai hak orang lain secara tidak sah, baik dengan cara mengambil maupun memanfaatkan barang tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, apabila kain sisa yang dikuasai pengepul jahitan masih menjadi hak milik pemilik konveksi, maka penguasaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam hukum Islam. Namun apabila penguasaan dilakukan atas dasar kerelaan, izin, atau kebiasaan yang disepakati kedua belah pihak, maka praktik tersebut dapat memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Selain dalam hukum Islam, persoalan penguasaan barang juga diatur dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, penguasaan barang milik orang lain tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Meskipun kain sisa dianggap sebagai barang sisa produksi, namun selama barang tersebut belum dilepaskan hak kepemilikannya oleh pemilik usaha dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut tetap dapat menjadi objek hak milik. Dengan demikian, penguasaan kain sisa oleh pihak lain tanpa kejelasan hak dan izin dapat memunculkan persoalan hukum.

Penelitian Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perjanjian jasa antara home industri Yuli Konveksi dan pengepul jahitan diatur, serta bagaimana hak kepemilikan kain sisa tersebut dipahami oleh masing-masing pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi home industri Yuli Konveksi dan pengepul jahitan dalam menyusun perjanjian kerja sama yang lebih jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penguasaan kain sisa oleh pengepul jahitan di Home Industri Yuli Konveksi Botoran Tulungagung?
2. Bagaimana hukum syariah melihat kepemilikan barang yang dianggap sebagai limbah atau sisa proses produksi?

3. Bagaimana tinjauan hukum islam atas kepemilikan kain sisa yang dikuasai oleh pengepul jahitan di Home Industri Yuli Konveksi Botoran Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak kepemilikan kain sisa dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada studi kasus Home Industri Yuli Konveksi Botoran Tulungagung. Tujuan spesifik dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis hak dan kewajiban pengepul jahitan terkait kain sisa berdasarkan prinsip Syariah
2. Mengidentifikasi status hukum kain sisa dalam ekonomi Syariah
3. Mengetahui implementasi terkait hak kepemilikan kain sisa yang dimiliki pengepul jahitan di Home Industri Yuli Konveksi Botoran Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan

mengenai Hak Atas Kepemilikan Kain Sisa Yang dikuasai Pengepul Jahitan Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai bahan rujukan akademik di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang lebih baik tentang Hak Atas Kepemilikan Kain Sisa Yang dikuasai Pengepul Jahitan Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam suatu perjanjian.

- b. Bagi peneliti

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya wawasan dan literasi hukum terkait perjanjian serta status hak kepemilikan kain sisa pada pengepul. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Penegasan Istilah

1. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sebuah perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan yang lahir dari persesuaian kehendak para pihak tanpa disertai unsur paksaan. Keberadaan kata sepakat tersebut mencerminkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan kehendak dan terbebas dari segala bentuk tekanan yang dapat menimbulkan cacat kehendak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Secara umum, subjek hukum yang dinilai cakap adalah mereka yang telah dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, merujuk pada Pasal 1330 KUHPdata, pihak yang dikategorikan tidak cakap hukum meliputi:

- 1) Anak yang belum dewasa (*minderjarigen*)
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian wajib memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan, baik berupa benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada di masa mendatang, meliputi kepastian mengenai jumlah, jenis, dan bentuknya. Berkenaan dengan hal tersebut, benda yang menjadi objek perikatan harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 3) Barang yang akan datang.

d. Suatu sebab yang halal

Keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan adanya kausa atau sebab yang halal sebagai dasar pembuatannya. Hal ini berarti kausa hukum yang melandasi perjanjian tersebut wajib bersifat legal serta tidak mencederai hukum positif, keamanan, maupun ketertiban umum yang berlaku di masyarakat

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan

perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berkontrak
- 2) Kebebasan konsensualitas
- 3) Kebebasan personalia.¹

Adapun pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Menurut R Wirjono Projodikri perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan”.

Keabsahan suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Unsur

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001), h.18

² R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h.1

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), h.9

kesepakatan dan kecakapan para pihak diklasifikasikan sebagai syarat subjektif, sementara adanya objek tertentu serta kausa yang halal dikategorikan sebagai syarat objektif.

Mekanisme kesepakatan dalam perjanjian kredit pada dasarnya mengadopsi asas-asas umum hukum kontrak. Kontrak itu sendiri diartikan sebagai hubungan yuridis antar-subjek hukum dalam lingkup harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi salah satu pihak untuk menuntut prestasi, dan meletakkan kewajiban bagi pihak lainnya untuk menunaikan prestasi tersebut.⁴

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.27

sesuatu, dan
tidak berbuat sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan.⁵

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa

⁵ *Ibid*, h.27

konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdota.⁶

Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Jasa

Secara garis besar konsep jasa atau pelayanan (*service*) mengacu pada tiga lingkup definisi utama, yaitu industri, output atau penawaran, dan proses. Dalam konteks industri, istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai subsektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, *personal service*, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dalam lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk *intangible* yang outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang

⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari UndangUndang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

obyek fisik. Sebagai proses, jasa mencerminkan penyampaian jasa inti, interaksi personal, kinerja (*performances*) dalam arti luas, serta pengalaman layanan.⁷

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa”(*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa diartikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan servis. Menurut Haksever, jasa atau pelayanan (*service*) merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Sedangkan menurut Edvardsson, jasa atau pelayanan adalah kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. Jasa juga merupakan kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang bersifat tidak tampak. Jasa juga merupakan struktur komprehensif, bukan tunggal, dan secara konsisten digunakan secara unidimensional.⁸ Adapun Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan

⁷ Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 13

⁸ D. Wahyu Ariani, *Manajemen Operasi Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 11

kepemilikan apa pun.⁹ Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah suatu upaya dan proses untuk mengetahui hal-hal yang salah dan benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam Islam etika ditempatkan sebagai yang paling tinggi, Islam diturunkan sebagai kode untuk mengatur perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Dalam kajian Islam yang paling dekat dengan pengertian etika adalah akhlak. Dalam Islam akhlak (etika) sebagai gambaran kepercayaan Islam. Konsep etika

⁹ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 26

¹⁰ Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 6

dalam Islam tidak relatif tetapi hukumnya mutlak dan abadi. Jadi, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek secara menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk agar dalam berbisnis tercipta hubungan yang harmonis, Ridha dan tidak terdapat unsur eksploitasi dan bebas dari penipuan, seperti kewajiban untuk membuat administrasi dalam melakukan transaksi kredit.

Dalam ekonomi Islam, etika dan bisnis tidak mesti dipandang sebagai hal yang bertentangan. karena, bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi dan juga dianggap sebagai hal yang bersifat investasi akhirat. Maksudnya adalah jika bisnis di niatkan sebagai ibadah dan bentuk kepatuhan terhadap tuhan, maka bisnis seharusnya sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlandaskan keimanan untuk akhirat. Dan dalam Islam, bisnis itu tidak dibatasi oleh urusan dunia saja tetapi mencakup seluruh kegiatan kita di dunia yang di niatkan sebagai ibadah untuk meraih keuntungan atau pahala di akhirat.

Nilai dasar dan Prinsip Etika dan Bisnis Islam, dalam pembahasan nilai dasar dan prinsip dasar etika bisnis Islam, terdapat 7 prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu:

1. Prinsip Ketauhidan

Prinsip ketauhidan merupakan prinsip-prinsip syariah yang pertama dalam berwirausaha.

Maksud dari prinsip ini ialah dalam setiap aktivitas para wirausahawan syariah seharusnya

mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah subhanahu wata'ala.

Segala tindakan yang dilakukan baik berupa supply, penyediaan barang, menimbang, maupun membungkus wajib didasarkan pada ketauhidan. Pada prinsip ketauhidan ini, maka segala sesuatu tindakan akan lebih terkontrol dan lebih terawasi pada pribadi masing-masing.

2. Prinsip Keilmuan

Prinsip keilmuan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dilaksanakan oleh semua wirausahawan muslim harus berlandaskan pada keilmuan. Ilmu yang dimaksud mencakup segala aspek baik dari segi dalam memproduksi, distribusi, maupun konsumsi dalam aspek bisnis. Misalkan, rita seorang wirausahawan muslim yang baru saja memulai bisnis, maka wajib bagi rita untuk mengetahui bagaimana strategi, bahan-bahan, maupun proses promosi sebelum dia melaksanakan usaha yang akan dikembangkannya. Ketika seorang wirausahawan melaksanakan kegiatan atau membuka bisnisnya tanpa didasari ilmu, maka dia akan bersikap hal yang tidak baik, berbuat hal bodoh, atau bahkan menjerumuskan kepada hal

kerusakan dan kebinasaan pada dirinya. Maka dari itu prinsip ilmu menjadi sangat penting untuk diterapkan, seperti yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. “menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim” (Hr. Ibnu Majah).

3. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud adil pada prinsip ini yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau biasa disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing. Perilaku Keadilan merupakan hal yang paling utama dalam berwirausaha syariah. Maka prinsip keadilan wajib diterapkan di setiap aktivitas positif yang kita kerjakan. Sebagaimana dalam al Quran surah an-nahl ayat 90 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

4. Prinsip Tanggung jawab

Tanggung jawab menjadi hal penting dalam etika bisnis syariah. Adapun maksud tanggung jawab pada prinsip ini adalah kemampuan untuk menanggung

jawabkan segala

bentuk konsekuensi atas tindakan ataupun ucapan yang telah dilaksanakan.

Misalkan saja,

apabila seorang pedagang telah menyediakan barang dan jasa maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan pedagang dalam kondisi kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab pada produk (barang dan jasa) menjadi poin penting dalam berniaga.

5. Prinsip kebebasan

Prinsip yang dapat diartikan dengan kebebasan yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan tertentu. Dengan kata lain kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan berpihak dengan siapa pun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, maupun kebebasan seorang wirausaha dalam melaksanakan aktivitasnya.

6. Prinsip kebijakan (ihsan)

Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Seperti bijak dalam berucap, bersikap dan menentukan keputusan. Bijak juga berlaku kepada konsumen, rekan usaha, masyarakat bahkan kepada hewan maupun lingkungan.

7. Prinsip Halal dan Haram

Halal adalah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh dikonsumsi, dipergunakan, dan dapat memberi manfaat bagi kita. Sedangkan yang haram merupakan segala sesuatu yang Allah tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi. Seperti pada Qs. Al Baqarah 186 yang artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Berdasarkan ayat al-qur’an diatas dapat diambil hikmah bahwa yang halal akan membawa kemanfaatan kepada siapa saja yang mengkonsumsi dan berdampak pada kebaikan yang berlanjut. Sedangkan yang haram akan memberikan dampak yang buruk mulai dari pencernaan sampai dengan cara pandang dalam hati. Maka halal adalah boleh dan bermanfaat sedangkan haram adalah terlarang dan akan mendatangkan mudharat, kerusakan dan kehinaan dalam berbisnis.¹¹

8. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah pemahaman kita terkait semua materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi, sebagai

¹¹ Aura, dkk. Etika Bisnis Islam, *Jurna Akademik Ekonomi dan Manajemen vol. 1 No. 4 Desember 2024*

berikut :

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari pengertian hak kepemilikan dalam Islam, perjanjian jasa, pandangan etika bisnis Islam, industri rumahan konveksi dan kain sisa.

Bab III, bab ini mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, bab ini berisi tentang keseluruhan data yang diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan Hak Atas Kepemilikan Kain Sisa Yang dikuasai Pengepul Jahitan Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP (Studi Kasus di Home Industri Yuli Konveksi Botoran Tulungagung)

Bab V, bab ini berisi terkait pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapatkan sebelumnya digabungkan kemudian dianalisis. Nantinya data yang didapat pada penelitian ini dapat disajikan

dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab VI, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis dan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik serta bersifat positif bagi penelitian.